

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Chubb Life Insurance Indonesia	Jenis Produk	: Asuransi Kematian Berjangka
Nama Produk	: My Prime Term Protection - Advance	Deskripsi Produk : Produk asuransi jiwa berjangka yang memberikan perlindungan finansial apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apa pun. Produk ini juga disertai manfaat Harian Rawat Inap, perawatan ICU, dan Pembedahan di Rumah Sakit baik yang disebabkan oleh Penyakit dan/atau Kecelakaan apabila Tertanggung menjalani Rawat Inap selama Masa Asuransi. Selain itu, produk ini juga memberikan manfaat pembebasan pembayaran premi jika terjadi risiko sesuai ketentuan polis.	
Mata Uang	: Rupiah		

Fitur Utama My Prime Term Protection - Advance

Umur Masuk Tertanggung	5 - 55 tahun.	Masa Pertanggungan	20 tahun.
Umur Masuk Pemegang Polis	Minimum 18 tahun.	Masa Pembayaran Premi	20 tahun.
Premi	Mulai dari Rp3.533.526 - Rp22.320.972 per tahun.	Uang Pertanggungan	Rp500.000.000 - Rp2.500.000.000
		Frekuensi Pembayaran Premi	Bulanan, Kuartalan, Semesteran, dan Tahunan

Manfaat	Risiko
1. Manfaat Meninggal Dunia Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun selama Masa Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dan Polis akan berakhir. 2. Manfaat Pembebasan Premi • Waiver Payor Protection: Apabila Pemegang Polis meninggal dunia, mengalami Cacat Tetap dan Total atau menderita Penyakit Kritis maka kami	Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain: 1. Risiko Asuransi Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Asuransi, yakni ketika perusahaan asuransi gagal atau tidak dapat memenuhi kewajiban perlindungan dan/atau membayar klaim. 2. Risiko Penolakan Klaim Risiko klaim tidak dibayarkan karena:

akan membebaskan premi berikutnya hingga akhir masa pertanggungan; atau

- **Waiver Insured Protection:** Apabila Pemegang Polis atau Tertanggung mengalami Cacat Tetap dan Total atau menderita Penyakit Kritis maka kami akan membebaskan premi berikutnya hingga akhir masa pertanggungan.

3. Manfaat Harian Rawat Inap

Apabila Tertanggung mengalami suatu penyakit dan/atau kecelakaan yang menimpa Tertanggung selama Masa Asuransi yang menyebabkan Tertanggung harus dirawat di Rumah Sakit, maka Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi sesuai rincian yang tercantum dalam Data Polis, dengan jangka waktu maksimal 100 (seratus) hari kalender termasuk manfaat harian Perawatan ICU per tahun Polis.

Penanggung hanya akan membayarkan manfaat harian Rawat Inap maksimal 10 (sepuluh) hari kalender per Tertanggung per tahun Polis khusus untuk keseluruhan Rawat Inap yang disebabkan oleh penyakit dibawah ini:

- a. Diare dan/atau *Gastroenteritis*.
- b. Demam *Typhoid* dan/atau Para *Typhoid*.
- c. Demam *Dengue* dan/atau Demam Berdarah *Dengue*.
- d. *Dyspepsia*.
- e. Infeksi Virus.
- f. Cedera Kepala/Trauma Kepala (*Contusion*)

4. Manfaat Harian Perawatan ICU

Apabila Tertanggung menjalani perawatan khusus di ICU Rumah Sakit yang disebabkan oleh penyakit dan/atau cedera tubuh akibat Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sesuai rincian yang tercantum dalam Data Polis.

5. Manfaat Pembedahan

Apabila Tertanggung menjalani Pembedahan di Rumah Sakit selama Masa Asuransi yang disebabkan oleh penyakit dan/atau Kecelakaan, maka Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi atas Pembedahan sebesar persentase untuk Pembedahan.

- a. Penyebab klaim termasuk Pengecualian Polis.
- b. Dokumen pengajuan klaim tidak dilengkapi sampai batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan Polis.
- c. Pelanggaran prinsip *utmost good faith* (iktikad terbaik) berupa informasi dan/atau dokumen tidak lengkap, tidak terkini dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak konsisten satu dengan yang lainnya termasuk yang mengandung unsur pemalsuan dan/atau unsur penipuan.

3. Risiko Polis Berakhir

Risiko Polis berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi:

- a. Berakhirnya pertanggungan yaitu pada Tanggal Berakhir Pertanggungan.
- b. Tertanggung meninggal dunia dalam masa pembayaran Premi.
- c. Penebusan Polis (*Surrender*).
- d. Seluruh Manfaat Asuransi telah dibayarkan.
- e. Penanggung menemukan adanya unsur pelanggaran ketentuan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nation*) dan/atau ketentuan sanksi ekonomi dan/atau perdagangan negara Amerika Serikat dan/atau negara Uni Eropa dan/atau negara Indonesia dan/atau ketentuan perundangan yang berlaku dalam Polis.
- f. Pengakhiran Polis, termasuk karena adanya pembatalan, sesuai dengan persetujuan dan kesepakatan antara Pemegang Polis/Tertanggung dengan Penanggung atau syarat dan ketentuan yang terdapat dalam PPAJ yang berlaku.

4. Risiko Polis Berhenti Berlaku

Risiko Polis berhenti berlaku apabila:

- a. Premi tidak dibayar oleh Pemegang Polis hingga Masa Leluasa berakhir; dan
- b. Polis tidak memenuhi kondisi untuk diberlakukannya atau dilanjutkannya Pinjaman Premi Otomatis.
- c. Apabila Penanggung menemukan bahwa Pemegang Polis, dan/atau seluruh pihak yang terlibat dalam pertanggungan memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana dan/atau Pemegang Polis, Tertanggung

Tabel Daftar Pembedahan

Keterangan Jenis Pembedahan	Persentase dari Manfaat Pembedahan
Pembedahan Kecil: - Memerlukan Anestesi Lokal; - Tidak memerlukan Rawat Inap; dan - Dilakukan oleh 1 (satu) orang Dokter sebagai operator Pembedahan.	25%
Pembedahan Sedang: - Memerlukan Anestesi Regional atau Anestesi Total; - Memerlukan Rawat Inap di kamar Perawatan biasa Rumah Sakit dan/atau ICU setelah Pembedahan dilakukan; dan - Memerlukan tim Dokter dengan anggota minimal 1 (satu) orang Dokter Spesialis sebagai operator Pembedahan.	50%
Pembedahan Besar: - Memerlukan Anestesi Total; - Memerlukan Rawat Inap di kamar Perawatan biasa Rumah Sakit dan/atau ICU setelah Pembedahan dilakukan; dan - Memerlukan tim Dokter dengan anggota minimal 2 (dua) orang Dokter Spesialis sebagai operator Pembedahan	75%
Pembedahan Khusus: - Memerlukan Anestesi Total; - Memerlukan Rawat Inap di ICU setelah Pembedahan dilakukan; dan - Memerlukan tim Dokter dengan anggota minimal 2 (dua) orang Dokter Sub-spesialis sebagai operator Pembedahan.	100%

Syarat dan Ketentuan Manfaat Pembedahan:

- Pembedahan hanya dilakukan apabila terdapat indikasi medis dari Dokter.
- Apabila terdapat perbedaan kategori jenis Pembedahan dengan definisi dan klasifikasi Pembedahan di Rumah Sakit, maka yang berlaku sesuai ketentuan Penanggung.
- Apabila dua atau lebih prosedur dilaksanakan pada satu Pembedahan, maka manfaat Pembedahan akan dibayarkan berdasarkan pada satu prosedur bedah dengan jumlah pembayaran manfaat yang paling besar. Meskipun demikian, manfaat maksimum untuk semua prosedur Pembedahan untuk setiap penyakit dan/atau cedera tubuh tidak akan melebihi jumlah maksimum seperti yang ditentukan dalam Data Polis.

dan/atau Penerima Manfaat terdapat dalam daftar terduga teroris dan/atau organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang dikeluarkan oleh otoritas terkait.

5. Risiko Pembatalan Polis dalam Masa Uji.

Polis dapat dibatalkan dalam Masa Uji (2 tahun sejak mulai berlaku atau pemulihan terakhir) jika data pada dokumen permohonan terbukti tidak lengkap, tidak benar, atau tidak sesuai fakta. Penanggung tidak wajib membayar manfaat asuransi, namun premi akan dikembalikan setelah dikurangi biaya terkait. Pembatalan dilakukan dengan pemberitahuan tertulis beserta alasannya.

Dengan Polis dan/atau Sertifikat Asuransi berakhir, Polis dan/atau Sertifikat Asuransi berhenti berlaku, maka sejak saat itu Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.

Biaya

Biaya administrasi	Rp0 s/d Rp200.000
Biaya pemeliharaan Polis	Sudah termasuk dalam komponen Premi

Catatan:

- Biaya Administrasi merupakan biaya yang akan dikenakan apabila Pemegang Polis mengajukan permintaan cetak ulang Polis dalam bentuk cetak, cetak ulang kartu (jika ada), dan melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*).
- Biaya-biaya lainnya sudah tercakup dalam komponen Premi termasuk komisi kepada tenaga pemasar, kecuali biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) akan dibebankan kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis.

Ketentuan Tambahan

- a. Setiap Tertanggung dalam satu keluarga harus memiliki plan yang sama sesuai tercantum dalam Data Polis;
- b. Apabila Pemegang Polis memiliki kewajiban-kewajiban terkait tunggakan Premi, Premi jatuh tempo dan pinjaman Premi berikut bunga (bila ada), maka Pemegang Polis wajib untuk membayarkan kewajiban-kewajiban tersebut sebelum pembayaran manfaat asuransi;
- c. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan permohonan kenaikan Manfaat Asuransi, maka Pemegang Polis dan/atau Tertanggung wajib mengisi pernyataan kesehatan. Pengajuan maksimal 90 (Sembilan puluh) hari kalender sebelum Tanggal Ulang Tahun Polis. Tanggal mulai berlakunya Manfaat Asuransi baru adalah pada tanggal Ulang Tahun Polis setelah Penanggung menerima dan menyetujui permohonan kenaikan Manfaat Asuransi yang diajukan sebagaimana tercantum dalam Data Polis;
- d. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan permohonan penurunan Manfaat Asuransi, maka Pemegang Polis tidak diperlukan mengisi pernyataan kesehatan. Pengajuan maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum Tanggal Ulang Tahun Polis. Tanggal mulai berlakunya Manfaat Asuransi baru adalah pada tanggal Ulang Tahun Polis setelah Penanggung menerima dan menyetujui permohonan penurunan Manfaat Asuransi yang diajukan sebagaimana tercantum dalam Data Polis;
- e. Dalam hal penambahan Tertanggung, Pemegang Polis dapat mengirimkan pengajuan maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum Tanggal Ulang Tahun Polis disertai dokumen pendukung yang ditetapkan Penanggung;
- f. Dalam hal pengurangan Tertanggung, Pemegang Polis wajib memberitahukan kepada Penanggung perihal pengakhiran Polis terhadap Tertanggung tersebut, dan akan berlaku pada Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi terakhir setelah Penanggung menerima pemberitahuan tersebut.

Tabel Pertanggungan untuk Manfaat Rawat Inap & Pembedahan sebagai Asuransi Tambahan:

Jenis Manfaat	Plan 4
Manfaat harian Rawat Inap (maksimal 100 (seratus) hari kalender termasuk Manfaat Perawatan ICU per tahun Polis).	Rp1.000.000
Manfaat harian Perawatan ICU	Rp2.000.000
Manfaat Pembedahan	Rp10.000.000

Pengecualian

I. Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia

Perlindungan asuransi tidak berlaku dan Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila terjadinya secara langsung atau tidak langsung yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Penanggung dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar Manfaat Asuransi jika Tertanggung meninggal dunia karena sebab yang tercantum dalam Daftar Sebab Kematian yang Dikecualikan pada poin 2 (dua) ini.
2. Daftar Sebab Kematian yang Dikecualikan adalah sebagai berikut:
 - a. Bunuh diri dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal Pemulihan Polis, mana yang terakhir.
 - b. Hukuman mati berdasarkan putusan badan pengadilan.
 - c. Tindak kejahatan dan percobaan kejahatan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis.
 - d. Dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum atau percobaan melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum baik aktif maupun tidak termasuk sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya (termasuk perkelahian), kecuali dalam upaya mencoba menyelamatkan jiwa.
 - e. Tertanggung terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), *AIDS Related Complex* (ARC), atau infeksi oportunistik dan/atau tumor ganas yang ditemukan akibat adanya HIV, AIDS, atau ARC, dengan ketentuan bahwa:
 - I. Pengertian AIDS adalah sebagaimana didefinisikan oleh *World Health Organization* (WHO);
 - II. Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada *pneumocystis carinii* (penyakit radang paru-paru) organisme virus yang mengakibatkan enteritis yang kronis dan/atau infeksi jamur yang menyebar ke seluruh jaringan tubuh;
 - III. Tumor ganas mencakup tetapi tidak terbatas pada *Kaposi's sarcoma* (kanker tulang), sistem saraf pusat limfoma dan/atau keganasan lainnya yang sekarang diketahui atau yang akan diketahui sebagai penyebab kematian pada penderita AIDS tersebut.

II. Pengecualian Cacat Tetap dan Total dalam Manfaat Pembebasan Premi

Waiver Insured Protection:

Manfaat Asuransi Tambahan ini tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap dan Total karena:

- a. Keterlibatan Tertanggung secara aktif dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan militer atau kudeta, revolusi, tindakan terorisme, kerusuhan, kerusuhan sipil, atau berdinasi dalam angkatan bersenjata suatu negara atau badan internasional;
- b. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara di mana tindakan tersebut dilakukan oleh Tertanggung;

- c. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan selain sebagai seorang penumpang yang membayar di dalam pesawat terbang komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan atau perusahaan penyewaan pesawat terbang yang mempunyai izin untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar, atau di atas helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan yang memiliki izin untuk menerbangkan penumpang yang membayar, asalkan helikopter yang dimaksud tersebut beroperasi hanya pada bandar udara komersial dan atau terminal helikopter yang mempunyai izin;
- d. Penyalahgunaan penggunaan alkohol atau obat-obat terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk Dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat atau alkohol;
- e. Tertanggung terinfeksi virus *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), *AIDS Related Syndrome* (ARC) atau infeksi oportunistik lain dan atau neoplasma (tumor) ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi HIV, AIDS atau ARC;
- f. Sebagai akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dibujuk atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan atas Polis ini;
- g. Bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan, atau upaya-upaya melukai diri sendiri baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar yang mengakibatkan meninggalnya Tertanggung, kecuali bunuh diri tersebut dilakukan setelah pertanggungan berlaku 1 (satu) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal terakhir pemulihan Polis Asuransi Tambahan;
- h. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus untuk itu), termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat bantu pernafasan, pendakian gunung dengan alat apapun, *potholing*, terjun payung, layang gantung, *bungee jumping*, balapan selain menggunakan kaki, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk namun tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, dan hoki es, serta olahraga profesional atau olahraga lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
- i. Penyakit dan/atau Cedera Tubuh akibat Kecelakaan yang dapat menyebabkan Cacat Tetap dan Total, yang dibuktikan dengan adanya Perawatan, Diagnosis, konsultasi dan/atau pengobatan yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan;
- j. Reaksi nuklir, radiasi, atau terkontaminasi zat radio aktif;
- k. Kehamilan, kelahiran atau keguguran dan komplikasi yang terjadi sebagai akibatnya;
- l. Cacat Tetap dan Total yang diakibatkan oleh luka yang dibuat sendiri oleh Tertanggung, baik dalam keadaan waras maupun tidak waras.

Waiver Payor Protection:

Manfaat Asuransi Tambahan ini tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia dan/atau menderita Cacat Tetap dan Total karena:

- a. Keterlibatan Tertanggung secara aktif dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan militer atau kudeta, revolusi, tindakan terorisme, kerusakan, kerusakan sipil, atau berdinamika dalam angkatan bersenjata suatu negara atau badan internasional;
- b. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara di mana tindakan tersebut dilakukan oleh Tertanggung;
- c. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan selain sebagai seorang penumpang yang membayar di dalam pesawat terbang komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan atau perusahaan penyewaan pesawat terbang yang mempunyai izin untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar, atau di atas helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan yang memiliki izin untuk menerbangkan penumpang yang membayar, asalkan helikopter yang dimaksud tersebut beroperasi hanya pada

- bandar udara komersial dan atau terminal helikopter yang mempunyai izin;
- d. Penyalahgunaan penggunaan alkohol atau obat-obat terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk Dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat atau alkohol;
 - e. Tertanggung terinfeksi virus *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), *AIDS Related Syndrome* (ARC) atau infeksi oportunistik lain dan atau neoplasma (tumor) ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi HIV, AIDS atau ARC;
 - f. Sebagai akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dibujuk atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan atas Polis ini;
 - g. Bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan, atau upaya-upaya melukai diri sendiri baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar yang mengakibatkan meninggalnya Tertanggung, kecuali bunuh diri tersebut dilakukan setelah pertanggungan berlaku 1 (satu) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal terakhir pemulihan Polis Asuransi Tambahan;
 - h. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus untuk itu), termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat bantu pernafasan, pendakian gunung dengan alat apapun, *potholing*, terjun payung, layang gantung, *bungee jumping*, balapan selain menggunakan kaki, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk namun tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, dan hoki es, serta olahraga profesional atau olahraga lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
 - i. Penyakit dan/atau Cedera Tubuh akibat Kecelakaan yang dapat menyebabkan Cacat Tetap dan Total, yang dibuktikan dengan adanya Perawatan, Diagnosis, konsultasi dan/atau pengobatan yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan;
 - j. Reaksi nuklir, radiasi, atau terkontaminasi zat radio aktif;
 - k. Kehamilan, kelahiran atau keguguran dan komplikasi yang terjadi sebagai akibatnya;
 - l. Cacat Tetap dan Total yang diakibatkan oleh luka yang dibuat sendiri oleh Tertanggung, baik dalam keadaan waras maupun tidak waras.

III. Pengecualian Manfaat Penyakit Kritis dalam hal Pembebasan Premi (Waivored Insured Protection atau Waivor Payor Protection)

Dalam hal pembebasan Premi karena Tertanggung terdiagnosa Penyakit Kritis, Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung pertama kali didiagnosa menderita salah satu Penyakit Kritis karena:

- a. Segala penyakit atau cedera yang timbul dari luka yang disengaja secara langsung atau tidak langsung akibat upaya bunuh diri atau upaya apapun sejenisnya, baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat fisik dan mental maupun tidak;
- b. Tertanggung terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), *AIDS Related Syndrome* (ARC) atau infeksi oportunistik lain dan atau neoplasma (tumor) ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi HIV, AIDS atau ARC;
- c. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis;
- d. Penyalahgunaan penggunaan alkohol atau obat-obat terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk Dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat atau alkohol;
- e. Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital, kecuali yang dipertanggungkan dalam Polis ini;
- f. Tertanggung yang terdiagnosis penyakit kritis tersebut meninggal dunia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal konfirmasi diagnosis;
- g. Penyakit kritis tersebut terjadi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau sejak tanggal persetujuan perubahan kenaikan Manfaat atau pemulihan Polis, kecuali untuk HIV karena pekerjaan dan transfusi darah maka akan dikecualikan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan; dan/atau

- h. Penyakit-penyakit kritis yang pernah menunjukkan gejala-gejala atau disarankan untuk mendapatkan saran atau perawatan medis sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan.

IV. Pengecualian Manfaat Harian Inap dan/atau Perawatan ICU dan/atau Pembedahaan (Hospital Cash Protection)

Pertanggungan asuransi berdasarkan Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan ini tidak berlaku dan Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila secara langsung atau tidak langsung, diakibatkan oleh salah satu hal sebagai berikut:

- a. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
- b. Keterlibatan Tertanggung dalam tugas militer pada angkatan bersenjata atau suatu badan internasional;
- c. Upaya bunuh diri atau upaya apapun sejenisnya baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, kesepakatan untuk melakukan tindakan bunuh diri;
- d. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus untuk itu), termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, *potholing*, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, serta olah raga profesional atau olah raga lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
- e. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan kecuali sebagai seorang penumpang yang sah di dalam pesawat terbang komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan atau perusahaan penyewaan pesawat terbang yang mempunyai izin untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar, atau di dalam helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan, asalkan helikopter yang dimaksud tersebut beroperasi hanya pada bandar udara komersial dan atau terminal helikopter yang mempunyai izin;
- f. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara di mana tindakan tersebut dilakukan oleh Tertanggung;
- g. Tertanggung mengemudikan segala jenis kendaraan dalam keadaan mabuk, di mana kadar alkohol dalam darah Tertanggung melebihi tingkat yang diizinkan oleh hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara tempat Cedera Tubuh terjadi;
- h. Tertanggung menggunakan obat-obat terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk Dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat;
- i. Kehamilan, kelahiran, atau keguguran dan komplikasi yang terjadi sebagai akibatnya;
- j. Infeksi Virus *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), *AIDS Related Complex* (ARC), atau infeksi oportunistik dan atau tumor ganas yang ditemukan akibat adanya *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), atau *AIDS Related Complex* (ARC), dengan ketentuan bahwa:
 - I. Pengertian AIDS adalah sebagaimana didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO);
 - II. Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada *Pneumocystis carinii* (penyakit radang paru-paru), organisme virus yang mengakibatkan enteritis yang kronis dan atau infeksi jamur yang menyebar ke seluruh jaringan tubuh;
 - III. Tumor ganas mencakup tetapi tidak terbatas pada *Kaposi's sarcoma* (kanker tulang), sistem saraf pusat limfoma, dan atau keganasan lainnya yang sekarang diketahui atau yang akan diketahui sebagai penyebab kematian pada penderita AIDS tersebut.
- k. Pemeriksaan Kesehatan rutin atau pemeriksaan lainnya di mana tidak ada indikasi objektif mengenai kesehatan terganggu, pemeriksaan mata atau upaya perbaikan penglihatan dengan cara apapun, pemeriksaan pendengaran, penyuntikan untuk

pencegahan atau vaksinasi, istirahat, rehabilitasi atau perawatan tambahan atas Penyakit dan/atau Cedera Tubuh;

- l. Pengobatan keadaan yang berkaitan dengan kekacauan fungsional atau emosional pikiran yang termasuk tetapi tidak terbatas pada gangguan psikotik, neurotik, dan psikosomatik dan manifestasi fisiologisnya;
- m. Reaksi nuklir, radiasi atau kontaminasi zat radio aktif;
- n. Penyakit bawaan atau kelainan sejak lahir;
- o. Pengaturan jarak kelahiran, pengobatan ketidaksuburan dan sterilisasi komplikasi yang terjadi sebagai akibatnya;
- p. Perawatan Rumah Sakit yang timbul dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Pertanggungan.
- q. Rawat Inap dan/atau Pembedahan yang disebabkan atau berkaitan dengan gigi dan gusi;
- r. Rawat Inap dan/atau Pembedahan yang disebabkan oleh Penyakit-Penyakit di bawah ini dan akibatnya yang timbul dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Mulai Pertanggungan;
 - I. Segala jenis *Asthma*;
 - II. Segala jenis *Hernia* dan *Haemorrhoid*;
 - III. Segala jenis tumor dan kanker;
 - IV. Endometriosis;
 - V. Penyakit Telinga, Hidung, Tenggorokan yang memerlukan Pembedahan;
 - VI. Segala jenis *Struma* (Pembesaran Kelenjar *Tiroid*/Gondok);
 - VII. Segala jenis Katarak;
 - VIII. Epilepsi (*Grand Mal* atau *Petit Mal*);
 - IX. Segala jenis TBC (*Tuberculosis*);
 - X. Penyakit Radang Empedu dan Batu Kandung Empedu (*Cholesistitis*, *Cholelithiasis*, *Cholestasis*), Penyakit Hati dan komplikasinya;
 - XI. Gagal Ginjal, Batu pada Ginjal, Saluran Kemih dan Kandung Kemih (*Urolithiasis*, *Nephrolithiasis*, *Pyelolithiasis*, *Ureterolithiasis*, *Uretrolithiasis*, *Vesicolithiasis*);
 - XII. Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi), Penyakit Jantung (semua penyakit yang berhubungan dengan Jantung) dan Pembuluh Darah (Semua Penyakit Pembuluh Darah baik didalam Jantung maupun di luar Jantung termasuk *Stroke*);
 - XIII. Gastritis dan/atau *Dyspepsia*;
 - XIV. Penyakit Kencing manis (*Diabetes Mellitus*);
 - XV. Vertigo;
 - XVI. *Hernia Nucleus Pulposus* (HNP)/*Low Back Pain* (LBP).
- s. Rawat Inap yang dijalani oleh Tertanggung di luar Rumah Sakit; atau
- t. Manfaat Asuransi Pembedahan tidak akan dibayarkan untuk hal-hal sebagai berikut:
 - I. Bedah kosmetik di mana tidak ada indikasi objektif atau gejala-gejala kondisi kesehatan yang buruk.
 - II. Setiap Pembedahan fakultatif yang dipilih oleh Tertanggung tetapi bukan atas rekomendasi atau saran seorang Dokter dalam rangka Perawatan Cedera Tubuh akibat Kecelakaan atau Penyakit.
 - III. Setiap prosedur pembedahan yang tidak dilakukan di Rumah Sakit.
 - IV. Tindakan Pembedahan dengan anestesi yang tidak sesuai dengan definisi Layak dan Lazim sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (14) Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan ini.
- u. Kondisi yang sudah ada sebelumnya kecuali Tertanggung telah dipertanggungkan berdasarkan Polis Asuransi selama 2 (dua) tahun sejak Polis berlaku;
- v. Rawat Inap yang melebihi 10 (sepuluh) hari kalender per Tertanggung per tahun Polis khusus untuk keseluruhan Rawat Inap yang disebabkan oleh Penyakit dibawah ini:
 - I. Diare dan/atau *Gastroenteritis*;
 - II. Demam *Typhoid* dan/atau Para *Typhoid*;
 - III. Demam *Dengue* dan/atau Demam Berdarah *Dengue*;

- IV. *Dyspepsia*;
- V. *Infeksi Virus*;
- VI. *Cedera Kepala/Trauma Kepala (Contusion)*.

Persyaratan dan Tata Cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Umur calon Pemegang Polis minimal 18 tahun.
2. Umur calon Tertanggung mulai dari 5 - 55 tahun.
3. Masa Tunggu
 - i. Masa Tunggu Manfaat Meninggal Dunia: Tidak ada
 - ii. Masa Tunggu Manfaat Pembebasan Premi : 90 hari Kalender sejak Tanggal Mulai Pertanggungan Asuransi Tambahan ini atau tanggal Pemulihan Polis Asuransi Tambahan ini, mana yang terakhir.
 - iii. Masa Tunggu Manfaat Rawat Inap dan Pembedahan: 30 hari Kalender sejak Tanggal Mulai Pertanggungan Asuransi Tambahan ini atau 12 (dua belas) bulan untuk penyakit khusus, mana yang terakhir.
4. Menyampaikan informasi atau dokumen berupa: Formulir Pengajuan, Kartu Identitas dan Dokumen pendukung lainnya.
5. Pihak yang bermaksud mengajukan asuransi jiwa wajib mengisi, menandatangani dan melengkapi Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa (PPAJ) beserta dokumen pendukung yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Penanggung.
6. Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:



Chubb Life Care

Chubb Atrium (Setiabudi Atrium)
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62, Lantai 8
Kuningan, Jakarta Selatan,
Indonesia 12920

Jam Layanan:

- *Walk-In Customer* : Senin - Jumat pukul 09.00 - 17.00 WIB.
- *Contact Center* : Senin - Jumat pukul 08.00 - 17.00 WIB. (kecuali hari libur nasional)



Hotline

14087



WhatsApp

0815-848-14087



Website

www.chubb.com/id



Email

ChubbCare.ID@Chubb.com

Proses dan Prosedur Penanganan keluhan:

- Penyampaian keluhan dapat melalui telepon, e-mail dan WhatsApp atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.
- Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan.
- Penanganan keluhan secara lisan akan diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan secara lisan diterima oleh Penanggung, dan dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dengan pemberitahuan kepada nasabah.
- Penanganan keluhan secara tertulis akan diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap, dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dengan pemberitahuan kepada nasabah.



Asuransi Dasar My Prime Term Protection (MPTP)

Nama Tertanggung	: Anwar	Mata Uang	: Rupiah
Jenis Kelamin	: Laki-laki	Masa Pembayaran	: 20 Tahun
Tanggal Lahir	: 01 Januari 1991	Premi (Tahunan)	: Rp14.280.000
Umur Tertanggung	: 35 tahun	Uang Pertanggungan	: Rp2.000.000.000

Asuransi Tambahan

Waiver Insured Protection

Masa Pembayaran : 20 Tahun
 Premi : Rp1.079.711
 Uang Pertanggungan : Rp14.280.000

Hospital Cash Protection

Masa Pembayaran : 20 Tahun
 Premi : Rp2.460.000
 Uang Pertanggungan : Plan 4

Ringkasan Simulasi (dalam Juta Rupiah)

Jenis Pertanggungan	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan	Premi Tahunan
Manfaat Meninggal Dunia	20 tahun	Rp2.000.000.000	Rp14.280.000
Manfaat Pembebasan Premi	20 tahun	Rp14.280.000	Rp 1.079.711
Manfaat Rawat Inap, Manfaat harian Perawatan ICU, dan Pembedahan di Rumah Sakit	Mengikuti Masa Pertanggungan Asuransi Dasar atau hingga umur 65 tahun, mana yang lebih dahulu terjadi	Plan 4	Rp2.460.000
Total Premi Tahunan yang harus dibayar			Rp 17.819.711
Total Premi yang dibayarkan selama Masa Pembayaran Premi			Rp368.614.216

Skenario 1

Saat kondisi Polis aktif pada bulan ketiga tahun pertama Polis, Bapak Anwar mengajukan klaim karena mengalami Kecelakaan sehingga membutuhkan Pembedahan dengan tipe Pembedahan besar dan serta Rawat Inap di ruang ICU selama 2 (dua) hari. Untuk itu, Bapak Anwar berhak mendapatkan Manfaat Asuransi berupa:

- Manfaat Pembedahan Besar = $75\% \times \text{Rp}10.000.000$ = Rp7.500.000
- Manfaat Rawat Inap ICU = $2 \text{ (dua) hari} \times \text{Rp}2.000.000$ = Rp4.000.000
- Total manfaat yang diterima Bapak Anwar sebesar = Rp11.500.000 dan Polis akan tetap aktif.

Skenario 2

Apabila Bapak Anwar menderita Cacat Tetap dan Total karena kecelakaan pada tahun ke-5 (tiga) Polis maka Penanggung akan membebaskan Premi Asuransi Dasar tahun ke-6 (empat) hingga tahun ke-20 (dua puluh) sebesar Rp1.079.711 per tahun selama 15 (lima belas) tahun. Total manfaat yang akan dibayarkan sebesar Rp214.200.000 dan Polis akan tetap aktif.

Skenario 3

Apabila Bapak Anwar meninggal dunia karena sebab apapun pada tahun Polis ke-8 (delapan), maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan kepada penerima manfaat sebesar Rp2.000.000.000 dan Polis akan berakhir.

Ilustrasi yang tercantum hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak jaminan. Kondisi dan aturan yang tepat mengenai produk ini akan dijelaskan secara lebih rinci dalam kontrak Polis.

Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi penting:

- a. Pemegang Polis adalah Orang atau badan yang namanya tercantum dalam Data Polis sebagai pihak yang mengadakan asuransi dengan Penanggung dan memiliki hak atas Polis.
- b. Tertanggung adalah Orang yang namanya tertera dalam Data Polis dan atas dirinya diadakan pertanggungan dan memiliki Kepentingan Asuransi dengan Pemegang Polis.
- c. Masa Leluasa/*Grace Period* adalah waktu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk melakukan pembayaran Premi selama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal jatuh tempo Premi.
- d. Masa Mempelajari Polis/*Free Look Period* adalah hak yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari Polis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis.
- e. Polis adalah Dokumen perjanjian asuransi antara Penanggung dan Pemegang Polis baik dalam bentuk cetak maupun digital yang memuat syarat-syarat perjanjian pertanggungan yang meliputi: PPAJ, Data Polis, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, Ketentuan Tambahan Polis dan berikut semua Perubahan Polis (Endosemen) bila ada, dan/atau dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan Polis, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- f. Premi adalah Sejumlah nilai uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung yang merupakan syarat diadakannya pertanggungan berdasarkan Polis.
- g. Uang Pertanggungan adalah Sejumlah nilai uang sebagaimana tertera dalam Data Polis yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan apabila memenuhi persyaratan pembayarannya yang tertera dalam Polis.
- h. Dokumen Permohonan adalah Dokumen, baik yang berbentuk kertas maupun dokumen digital, yang disampaikan Pemegang Polis, Tertanggung, dan/atau Penerima Manfaat kepada Penanggung pada saat pengajuan permohonan asuransi jiwa termasuk Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa (PPAJ), pengajuan suatu layanan atau transaksi terkait Polis, pengajuan perubahan Polis, pengajuan pemulihan Polis, pengajuan klaim, dan/atau setiap dokumen atau formulir lainnya yang berisi data, informasi, jawaban atas pertanyaan, kuesioner, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta-fakta yang dibutuhkan dan/atau disyaratkan oleh Penanggung.

2. Prosedur, tata cara dan syarat:

a. Pengajuan Klaim

Hubungi layanan **Chubb Life Care 14087** atau **ChubbCare.Id@chubb.com** untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim Asuransi.



Formulir klaim bisa Anda unduh dari **www.chubb.com/id**. Khusus untuk formulir kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda.



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di Sertifikat Asuransi Anda atau di **www.chubb.com/id**



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* Chubb Life Indonesia atau kirimkan melalui pos.



Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

b. Pengajuan manfaat meninggal dunia

1. Apabila Tertanggung meninggal dunia dan Polis masih berlaku serta penyebab meninggal dunia tidak terdapat dalam daftar sebab kematian yang dikecualikan dalam Polis, pengaju wajib menyerahkan dokumen klaim sebagai berikut:
 - I. Formulir asli, terdiri dari:
 - Formulir pengajuan klaim yang telah diisi lengkap dan benar;
 - Formulir klaim meninggal dunia yang dilengkapi oleh Dokter;
 - II. Polis asli/alat bukti kepemilikan lainnya, jika sesuai;
 - III. Dokumen asli atau salinan berupa Akta Kematian dari Instansi yang berwenang;
 - IV. Fotokopi bukti identitas pengaju, Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - V. Surat berita acara asli atau salinan yang dilegalisir dari kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena Kecelakaan;
 - VI. Surat keterangan asli atau salinan yang dilegalisir dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri;
 - VII. Keputusan atau penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa Tertanggung sebagai orang yang hilang telah meninggal dunia; dan
 - VIII. Dokumen lain yang dibutuhkan Penanggung untuk mengajukan klaim.
2. Semua dokumen di atas harus disampaikan kepada Penanggung dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia.
3. Dalam hal diajukan lebih dari 1 (satu) klaim pembayaran Manfaat Asuransi atas terjadinya lebih dari 1 (satu) peristiwa yang ditanggung berdasarkan Polis, maka pengajuan klaim-klaim tersebut harus dilakukan berdasarkan urutan terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut, kecuali ditentukan lain dalam Polis.
4. Seluruh biaya untuk melengkapi syarat-syarat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi menjadi tanggung jawab Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat.

c. Pengajuan klaim asuransi tambahan Waiver Insured Protection

Pengajuan manfaat asuransi Cacat Tetap dan Total atau pertama kali didiagnosa Penyakit Kritis. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung dinyatakan Cacat Tetap dan Total atau pertama kali didiagnosa Penyakit Kritis, Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib menyerahkan kepada Penanggung dokumen klaim sebagai berikut:

- I. Formulir asli, terdiri dari:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim yang dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat; dan
 - b. Formulir Klaim Cacat jika Tertanggung Asuransi Dasar dinyatakan Cacat Tetap dan Total.
 - c. Formulir Keterangan Kesehatan Klaim jika Tertanggung Asuransi Dasar pertama kali didiagnosa menderita Penyakit Kritis.Formulir tersebut pada butir (b) sampai dengan butir (c) dilengkapi oleh dokter.
- II. Fotokopi kartu identitas Tertanggung Asuransi Dasar, Pemegang Polis, dan/atau Penerima Manfaat (yang mengajukan klaim).
- III. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) resume medis yang ditandatangani oleh dokter dalam hal klaim Manfaat Penyakit Kritis atau Manfaat Cacat Tetap dan Total.
- IV. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) seluruh hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, dan lain-lain) dalam hal klaim Manfaat Penyakit Kritis atau Manfaat Cacat Tetap dan Total.
- V. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) surat berita acara dari Kepolisian dalam hal Penyakit Kritis yang disebabkan oleh Kecelakaan.
- VI. Dalam hal pengajuan klaim tidak memerlukan proses investigasi, maka Penanggung akan melakukan pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dokumen klaim diterima lengkap oleh Penanggung.
- VII. Dalam hal pengajuan klaim yang dianggap Penanggung memerlukan proses investigasi sebagai dasar keputusan klaim, Penanggung berhak melakukan proses investigasi ke pihak-pihak terkait dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal dokumen klaim diterima lengkap oleh Penanggung.

VIII. Dalam hal pengajuan klaim tidak disetujui oleh Penanggung, maka Penanggung akan mengirimkan surat pemberitahuan penolakan klaim kepada Pemegang Polis dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja sejak tanggal keputusan klaim oleh Penanggung.

d. Pengajuan klaim asuransi tambahan Waiver Payor Protection

Pengajuan manfaat asuransi meninggal dunia atau Cacat Tetap dan Total atau pertama kali didiagnosa Penyakit Kritis.

Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia atau dinyatakan Cacat Tetap dan Total atau pertama kali didiagnosa menderita Penyakit Kritis, Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib menyerahkan kepada Penanggung dokumen klaim sebagai berikut:

I. Formulir asli, terdiri dari:

(a) Formulir Pengajuan Klaim yang dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat; dan

(b) Formulir Klaim Meninggal jika Tertanggung meninggal dunia; atau

(c) Formulir Klaim Cacat jika Tertanggung dinyatakan Cacat Tetap dan Total.

(d) Formulir Keterangan Kesehatan Klaim jika Tertanggung pertama kali didiagnosa menderita Penyakit Kritis.

Formulir tersebut pada butir (b) sampai dengan butir (d) dilengkapi oleh dokter.

II. Fotokopi kartu identitas Tertanggung, Pemegang Polis, dan/atau Penerima Manfaat (yang mengajukan klaim).

III. Polis asli dalam hal klaim manfaat meninggal dunia.

IV. Salinan akta kematian Tertanggung.

V. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) resume medis yang ditandatangani oleh dokter dalam hal klaim Manfaat Penyakit Kritis atau Manfaat Cacat Tetap dan Total.

VI. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) seluruh hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, dan lain-lain) dalam hal klaim Manfaat Penyakit Kritis atau Manfaat Cacat Tetap dan Total.

VI. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau Cacat Tetap dan Total karena Kecelakaan, atau dalam hal Penyakit Kritis yang disebabkan oleh Kecelakaan.

VII. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.

VIII. Dalam hal pengajuan klaim tidak memerlukan proses investigasi, maka Penanggung akan melakukan pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dokumen klaim diterima lengkap oleh Penanggung.

IX. Dalam hal pengajuan klaim yang dianggap Penanggung memerlukan proses investigasi sebagai dasar keputusan klaim, Penanggung berhak melakukan proses investigasi ke pihak-pihak terkait dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal dokumen klaim diterima lengkap oleh Penanggung.

X. Dalam hal pengajuan klaim yang dianggap Penanggung memerlukan proses investigasi sebagai dasar keputusan klaim, Penanggung berhak melakukan proses investigasi ke pihak-pihak terkait dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal dokumen klaim diterima lengkap oleh Penanggung.

XI. Dalam hal pengajuan klaim tidak disetujui oleh Penanggung, maka Penanggung akan mengirimkan surat pemberitahuan penolakan klaim kepada Pemegang Polis dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja sejak tanggal keputusan klaim oleh Penanggung.

e. Pengajuan klaim asuransi tambahan Hospital Cash Protection

Pengajuan manfaat asuransi Rawat Inap dan/atau Pembedahan di Rumah Sakit.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung selesai menjalankan Rawat Inap dan/atau Pembedahan di Rumah Sakit, Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib menyerahkan kepada Penanggung dokumen klaim sebagai berikut:

- I. Formulir asli, terdiri dari:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim yang dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat; dan
 - b. Formulir Keterangan Kesehatan Klaim yang dilengkapi oleh Dokter;
- II. Fotokopi kartu identitas Tertanggung dan Pemegang Polis;
- III. Resume medis asli yang ditandatangani oleh Dokter, jika Tertanggung menjalani perawatan di Rumah Sakit;
- IV. Kuitansi asli dan princiian asli atas tagihan Rumah Sakit dan/atau Dokter yang merawat, jika Tertanggung menjalani perawatan di Rumah Sakit;
- V. Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam Rawat Inap tidak wajar atau karena Kecelakaan; dan
- VI. Surat keterangan asli dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal Kecelakaan di luar negeri.
- VII. Dalam hal pengajuan klaim tidak memerlukan proses investigasi, maka Penanggung akan melakukan pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dokumen klaim diterima lengkap oleh Penanggung.
- VIII. Dalam hal pengajuan klaim yang dianggap Penanggung memerlukan proses investigasi sebagai dasar keputusan klaim, Penanggung berhak melakukan proses investigasi ke pihak-pihak terkait dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal dokumen klaim diterima lengkap oleh Penanggung.

f. Pembatalan Polis

Syarat dan ketentuan dalam pembatalan atau pengakhiran Polis:

- I. Pembatalan atau pengakhiran Polis dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis ataupun cara lainnya oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan mencantumkan alasan pembatalan.
- II. Dokumen yang dibutuhkan:
 1. Formulir pembatalan sebagai berikut:
 - Polis *Unit Link* yang dapat di unduh melalui:
<https://www.chubb.com/id-id/customer-service/ketentuan-polis.html>
 - Polis *Non Unit Link* yang dapat di unduh melalui:
<https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/customer-service/ketentuan-polis/documents/pdf/formulir-pengajuan-perubahan-data-polis-122305.pdf>
 2. Dokumen pendukung: Buku Polis Asli, *Copy* KTP, Cover Tabungan bagian depan.
 3. Untuk produk *Non Unit Link* tidak di perlukan buku polis Asli.
- III. Pembatalan Polis akan di proses oleh Penanggung dalam waktu 14 hari kerja apabila dokumen telah di terima dengan lengkap.
- IV. Formulir ini akan habis masa berlakunya dalam waktu 30 hari (hari kalender) setelah permintaan kekurangan dokumen dari Penanggung tidak dapat dipenuhi oleh Nasabah, dengan demikian pengajuan transaksi *Unit Link* akan dibatalkan/tidak dapat ditindaklanjuti.

g. Metode Pembayaran

Beberapa metode pembayaran yang tersedia yaitu:

1. *Virtual Account*
Pembayaran Premi melalui *Virtual Account* dapat ditujukan ke Bank CIMB Niaga dan BCA.
2. Kartu Kredit/Kartu debit
Pembayaran dengan Visa/Mastercard atau Visa Elektron saat ini hanya tersedia di Kantor Pusat dan Kantor Pemasaran di Surabaya. Setiap transaksi pembayaran melalui kartu kredit akan dikenakan biaya administrasi.
3. Autodebet Kartu Kredit/Autodebet Rekening
 - I. Melalui fasilitas autodebit ke rekening Bank CIMB Niaga.
Persyaratan yang harus dilengkapi:
 - Formulir Surat Pernyataan dan Kuasa Pendaftaran Rekening Pihak Ketiga ke dalam Jaringan Bizchannel dari Bank CIMB yang bisa didapatkan dari seluruh Kantor Chubb Life.
 - Fotokopi kartu identitas (KTP) dan fotokopi halaman depan buku rekening tabungan/giro.

II. Melalui fasilitas autodebit ke rekening Bank BCA.

Persyaratan yang harus dilengkapi:

- Formulir Surat Kuasa Pendebitan Otomatis Rekening BCA (Produk Non-Syariah).
- Fotokopi kartu identitas (KTP) dan fotokopi halaman depan buku rekening tabungan/giro.

III. Melalui fasilitas autodebit ke rekening Bank Mandiri.

Persyaratan yang harus dilengkapi:

- Formulir Aplikasi Kuasa Pendebitan Mandiri.
- Fotokopi kartu identitas (KTP), fotokopi halaman depan buku rekening tabungan/giro dan fotokopi kartu ATM.

IV. Melalui fasilitas autokredit ke kartu kredit Visa atau Mastercard.

Persyaratan yang harus dilengkapi:

- Formulir Surat Kuasa Pendebitan Otomatis Kartu Kredit (Produk Non-Syariah).
- Fotokopi kartu identitas (KTP) dan fotokopi kartu kredit.

4. *Payment Gateway*

Payment Gateway IPAY88 tersedia melalui *Customer Corner*. Untuk informasi lengkap panduan pembayaran Premi melalui *Payment Gateway* dapat dilihat pada <https://www.chubb.com/id-id/customer-service/panduan-pembayaran-premi.html>

h. Perubahan Polis

Perubahan Polis bisa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Perubahan data Polis dapat dilakukan apabila Polis dalam keadaan aktif.

II. Perubahan data Polis dapat dilakukan oleh pemegang Polis dengan pemberitahuan secara tertulis ataupun cara lainnya oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.

III. Formulir Perubahan Data Polis hanya berlaku untuk 1 (satu) nomor Polis dengan beberapa perubahan.

IV. Pengajuan Perubahan Polis akan diproses apabila seluruh data dan kelengkapan dokumen pendukung telah dipenuhi, serta pemeriksaan kesehatan telah dilakukan (jika diperlukan).

V. Atas perubahan Polis yang diajukan oleh Pemegang Polis, jika diperlukan analisa lebih lanjut (jika ada) maka akan dilakukan koordinasi kepada unit terkait.

VI. PT Chubb Life Insurance Indonesia berhak melakukan pemeriksaan, menolak, dan/atau membatalkan permohonan perubahan ini dan persetujuannya apabila di kemudian hari, terdapat keterangan/data yang dicantumkan tidak sesuai dan/atau tidak benar.

3. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

4. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan menyimpan data Pribadi Anda, Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan memproses data pribadi Anda sesuai dengan praktik perlindungan data pribadi di PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi yang termuat di dalam situs internet PT Chubb Life Insurance Indonesia yang beralamat di <https://www.chubb.com/id-id/footer/kebijakan-privasi-internet-chubb-life-indonesia.html> atau salinannya yang dapat Anda peroleh sesuai dengan tatacara yang diatur dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi tersebut.

5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum produk pada situs web resmi www.chubb.com/id

Penafian/*Disclaimer* (Penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.

Tanggal cetak dokumen
28/05/2026

PT Chubb Life Insurance Indonesia

Chubb Atrium (Setiabudi Atrium)
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Lantai 8. Tel : 021 2356 8888
Email : ChubbCare.ID@Chubb.com
chubb.com/id

CHUBB®

PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia)
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Daftar Penyakit Kritis Waiver Insured Protection & Waiver Payor Protection

No.	Penyakit Kritis	No.	Penyakit Kritis
1	<i>Amyotrophic Lateral Sclerosis</i>	20	<i>Discontinue of Brachialis Nerve Plexus</i>
2	Operasi Pembuluh Darah Aorta	21	<i>Dissecting Aortic Aneurysm</i>
3	<i>Apallic Syndrome</i>	22	<i>Ebola Hemorrhagic Fever</i>
4	<i>Aplastic Anemia</i>	23	Radang Otak
5	<i>ARDS on MERS</i>	24	Gagal Ginjal
6	<i>Autoimmune Chronic Adrenal Insufficiency</i>	25	Gagal Hati
7	<i>Bacterial Meningitis</i>	26	Gagal Jantung
8	Bronkiektasis	27	<i>Guillain Barre Syndrome</i>
9	<i>Cardiomyopathy</i>	28	<i>Hepatitis Virus Fulminan</i>
10	<i>Carotid Artery Surgery</i>	29	<i>Hepatorenal Syndrome</i>
11	Cedera Kepala Berat	30	Hilangnya Kemandirian Hidup
12	<i>Cerebral Aneurysm Yang Memerlukan Craniotomy</i>	31	Hipertensi Portal
13	<i>Cerebral Arteriovenous-Malformation</i>	32	HIV karena Pekerjaan
14	<i>Cerebral Palsy</i>	33	HIV karena Transfusi Darah
15	<i>Chronic Relapsing Pancreatitis</i>	34	<i>Infark Myocard (Myocardial Infarction)</i>
16	<i>Cirrhosis</i>	35	<i>Infective Endocarditis</i>
17	<i>Corticobasal Ganglionic Degeneration</i>	36	Kanker
18	<i>Defibrillator Implant Surgery on Cardiac Arrest</i>	37	Kehilangan Anggota Gerak Badan karena Kecelakaan
19	<i>Devic's Disease/Neuromyelitis Optica</i>	38	Kehilangan Anggota Gerak Badan karena Penyakit

No.	Penyakit Kritis	No.	Penyakit Kritis
39	Kehilangan Fungsi Pendengaran	59	Operasi Jantung Terbuka
40	Kehilangan Fungsi Penglihatan karena Kecelakaan	60	Operasi Pembedahan Penggantian Katup Pulmonal Jantung
41	Kehilangan Fungsi Penglihatan karena Penyakit	61	Operasi Pengangkatan kedua Bola Mata
42	Kehilangan Kemampuan Berbicara	62	Operasi Penggantian Katup Aorta Jantung
43	Kelumpuhan	63	Operasi Penggantian Katup Mitral Jantung
44	Kematian Selaput Otot atau Jaringan	64	Operasi Penggantian Katup <i>Tricuspid</i> Jantung
45	Koma	65	Operasi <i>Scoliosis Idiopathic</i>
46	Koma <i>Diabetic</i>	66	<i>Osteomyelitis</i> dengan Bacteremia
47	Koma <i>Hepatic</i> atau <i>Hepatic Encephalopathy</i>	67	Pendarahan Otak Berat akibat Trauma
48	Koma <i>Uremicum</i>	68	Penyakit <i>Alzheimer</i>
49	Komplit Atelektasis Paru kanan atau Kiri	69	Penyakit <i>Creutzfeldt-Jakob</i>
50	Luka Bakar Berat	70	Penyakit <i>Crohn</i> dengan 2 atau lebih Pemoangan Segmen usus
51	<i>Meningitis Virus</i>	71	Penyakit Jantung Koroner Berat
52	<i>Multiple Organ Dysfunction Syndrome (MODS)</i>	72	Penyakit Kaki Gajah Kronis
53	<i>Multiple Sclerosis</i>	73	Penyakit Kawasaki dengan Komplikasi Jantung
54	<i>Multiple System Atrophy</i>	74	Penyakit Leigh
55	<i>Muscular Dystrophy</i>	75	Penyakit Lewi Difusa (PLD)
56	<i>Myasthenia Gravis Berat</i>	76	Penyakit Motor Neuron
57	Operasi <i>Bypass</i> pada Pembuluh Darah Arteri Koroner	77	Penyakit Otak Kronik Organik
58	Operasi <i>Drainase Abses Intracerebral</i>	78	Penyakit <i>Parkinson</i>

No.	Penyakit Kritis	No.	Penyakit Kritis
79	Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK)	91	<i>Shock Sepsis</i>
80	Penyakit Paru Stadium Akhir	92	<i>Spinal Osteoarthritis</i>
81	Penyakit Stadium Akhir	93	Status <i>Epileptics</i> Yang Membutuhkan Intubasi di ICU
82	<i>Pneumectomy</i>	94	<i>Stroke Hemorrhagic</i>
83	<i>Poliomyelitis</i>	95	<i>Stroke Ischemic</i>
84	<i>Primary Hypertension</i> pada <i>Pulmonary Artery</i>	96	<i>Systemic Lupus Erythematosus</i> dengan <i>Nephritis</i>
85	<i>Progressive Bulbar Palsy</i>	97	<i>Systemic Sclerosis</i>
86	<i>Progressive Muscular Atrophy</i>	98	Tranplantasi Organ Tubuh Utama
87	<i>Progressive Primary Lateral Sclerosis</i>	99	Tumor Jinak Korda Spinalis
88	<i>Progresive Supranuclear Palsy</i>	100	Tumor Jinak Otak
89	<i>Pulmonal Artery</i> dengan Pembedahan Graft	101	<i>Ulcerative Colitis</i>
90	<i>Rheumatoid Arthritis</i> Kronis Yang Menyebabkan Komplikasi Gagal Jantung		